

## PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 1911/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Kamis* tanggal *27-7-2023* saya Mursyid Hidayat S.Ag Jurusita pada Pengadilan Agama Cibinong, memenuhi bantuan Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada:

Febby Rivaldy bin Iwan Sunandar, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di d/a Ibu Yuyun, Gg. Oleh RT.01 RW.06 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 17 Juli 2023 Nomor: 1911/Pdt.G/2023/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Heni Iryani bin Karsim Suryana, sebagai Penggugat;  
melawan

Febby Rivaldy bin Iwan Sunandar, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Febby Rivaldy bin Iwan Sunandar) terhadap Penggugat (Heni Iryani bin Karsim Suryana);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara/tidak berbicara dengan Tergugat ;

*kepada Tergugat; kepada Kepala Desa sekampung agar disampaikan*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita;

Tergugat,

Febby Rivaldy



Jurusita,

Mursyid Hidayat S.Ag

*se 2x*

*H. E. U. 1*